



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 74 Tahun/ Tahun 1942
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
- Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DR. Abdul Rahman, S.H., M.H., Dodi, S.H., Yusran Manggalo, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 234/Pen.Pid/2017/PN Rah. tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid/2017/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap harga udang H. Nudur dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan no. Rek. 1571969975 an. Nuraeni;

Dikembalikan kepada saksi H. Nurdin Naso;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan H. Nudur dengan Bhakty Baramuli yang dibuat di Raha tanggal Februari 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di kendari oleh H. Nudur diatas materai Rp. 6.000 tertanggal 22 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta ekor) tertanggal 23 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor tertanggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) rangkap pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta) ekor tertanggal 02 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi Bhakty Baramuli;

- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT.Gold Coin Indonesia tertanggal 21 Februari 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nudur dan berita acara serah terima pakan PT. Gold Coin Specialist kepada pihak ekspedisi aman samudra lines;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT gold coin Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nudur;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT Gold coin Indonesia tanggal 28 April 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nudur ;

Dikembalikan kepada saksi John Miduk Nababan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa H. Nusur alias Nusur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa, secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak seluruh Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, karena tidak cukup alasan yuridis untuk mengabulkannya;
3. Menyatakan Terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap harga udang H. Nusur dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan no. Rek. 1571969975 an. Nuraeni;
Dikembalikan kepada saksi H. Nurdin Naso;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan H. Nusur dengan Bhakty Baramuli yang dibuat di Raha tanggal Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di kendari oleh H. Nuzur diatas materai Rp. 6.000 tertanggal 22 Februari 2016;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta ekor) tertanggal 23 Mei 2015;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor teranggal 25 Maret 2015;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tangkap-pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta) ekor tertanggal 02 Maret 2015;

Dikembalikan kepada saksi Bhakty Baramuli;

- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT.Gold Coin Indonesia tertanggal 21 Februari 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nusur dan berita acara serah terima pakan PT. Gold Coin Specialist kepada pihak ekspedisi aman samudra lines ;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT gold coin Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT Gold coin Indonesia tanggal 28 April 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur ;

Dikembalikan kepada saksi John Miduk Nababan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 2 April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di antara bulan Februari s/d April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa LasamaKecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Kabupaten Muna Baratatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember tahun 2012, terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa ABDUL KADIR bertemu dengan saksi BHAKTY BARAMULI (Korban) bersama HASAN di lokasi tambak milik terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR yang terletak di Desa Lasama Kecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat, dalam pertemuan antara terdakwa menyatakan secara lisan akan membeli bibit udang dan pakan udang dari saksi BHAKTY BARAMULI (Korban);

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013, terdakwa menerima bibit udang dan pakan udang yang dipesan terdakwa yang diterima terdakwa di tempat di Desa Lasama Kecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat, lalu terdakwa membayarnya secara tunai kepada Korban;
- Bahwa kemudian berikutnya, terdakwa menerima pengiriman bibit udang dan pakan udang dari korban dengan disertai perjanjian dalam waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari setelah terdakwa menerima bibit udang dan pakan udang atau setelah panen maka terdakwa akan membayar lunas kepada korban;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, terdakwa menerima pengiriman bibit udang dan pakan udang dari korban sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor bibit udang dan 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) kg pakan udang dengan rincian:

1. Untuk pakan udang:

- Pada tanggal 21 Februari 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;
- Pada tanggal 24 Maret 2015 terdakwa menerima sebanyak 19.625 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) kg;
- Pada tanggal 28 April 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;

2. Untuk bibit udang:

- Pada tanggal 25 Maret 2015 dikirim sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor;
- Pada tanggal 2 April 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;
- Pada tanggal 23 Mei 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;

Yang seluruhnya telah diterima terdakwa dengan baik;

- Bahwa dari seluruh pengiriman pakan udang dan bibit udang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah berjanji untuk membayar kepada korban namun terdakwa tidak pernah membayar dengan alasan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa seolah-olah terdakwa mengalami gagal panen, padahal kenyataannya terdakwa tidak mengalami gagal panen dan justru terdakwa berhasil menjual hasil panennya kepada saksi H. NURDIN NASO sebanyak 34.464 (tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat) kg dengan harga sebesar Rp1.448.625.230,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa meskipun Korban meminta pembayaran kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa selalu mengatakan seolah-olah terdakwa mengalami gagal panen, selanjutnya terdakwa membuat 2 (dua) surat pernyataan, surat pernyataan pertama dibuat pada tanggal 22 Februari 2016 dengan alibi terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Komatsu PC.200L 8 tahun pembuatan 2010, dan surat pernyataan yang kedua surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan Korban, tanpa tanggal pada bulan Februari 2016 dengan ketentuan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan dari surat pernyataan tersebut terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar maka terdakwa akan diproses secara hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR, mengakibatkan saksi BHAKTY BARAMULI (Korban) mengalami kerugian sebesar ± Rp1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 2 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di antara bulan Februari s/d April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Desa Lasama Kecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember tahun 2012, terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR bertemu dengan saksi BHAKTY BARAMULI (Korban) bersama HASAN di lokasi tambak milik terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR yang terletak di Desa Lasama Kecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat, dalam pertemuan antara terdakwa menyatakan secara lisan akan membeli bibit udang dan pakan udang dari saksi BHAKTY BARAMULI (Korban);
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013, terdakwa menerima bibit udang dan pakan udang yang dipesan terdakwa yang diterima terdakwa di tempat di Desa Lasama Kecamatan Kambara Kabupaten Muna Barat, lalu terdakwa membayarnya secara tunai kepada Korban;
- Bahwa kemudian berikutnya, terdakwa menerima pengiriman bibit udang dan pakan udang dari korban dengan disertai perjanjian dalam waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari setelah terdakwa menerima bibit udang dan pakan udang atau setelah panen maka terdakwa akan membayar lunas kepada korban;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, terdakwa menerima pengiriman bibit udang dan pakan udang dari korban sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor bibit udang dan 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) kg pakan udang dengan rincian:
 3. Untuk pakan udang:
 - Pada tanggal 21 Februari 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;
 - Pada tanggal 24 Maret 2015 terdakwa menerima sebanyak 19.625 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) kg;
 - Pada tanggal 28 April 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;
 4. Untuk bibit udang:
 - Pada tanggal 25 Maret 2015 dikirim sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor;
 - Pada tanggal 2 April 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;
 - Pada tanggal 23 Mei 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

Yang seluruhnya telah diterima terdakwa dengan baik;

- Bahwa dari seluruh pengiriman pakan udang dan bibit udang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah berjanji untuk membayar kepada korban namun terdakwa tidak pernah membayar dengan alasan seolah-olah terdakwa mengalami gagal panen, padahal kenyataannya terdakwa tidak mengalami gagal panen dan justru terdakwa berhasil menjual hasil panennya kepada saksi H. NURDIN NASO sebanyak 34.464 (tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat) kg dengan harga sebesar Rp1.448.625.230,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa meskipun Korban meminta pembayaran kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa selalu mengatakan seolah-olah terdakwa mengalami gagal panen, selanjutnya terdakwa membuat 2 (dua) surat pernyataan, surat pernyataan pertama dibuat pada tanggal 22 Februari 2016 dengan alibi terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Komatsu PC.200L 8 tahun pembuatan 2010, dan surat pernyataan yang kedua surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa dan Korban, tanpa tanggal pada bulan Februari 2016 dengan ketentuan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan dari surat pernyataan tersebut terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar maka terdakwa akan diproses secara hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR, mengakibatkan saksi BHAKTY BARAMULI (Korban) mengalami kerugian sebesar \pm Rp1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban Bhakti Baramuli** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan terdakwa ada kerja sama bisnis penyaluran bibit udang dan pakan sejak tahun 2011;
 - Bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan saja;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengirim benur dari Makassar ke Kendari melalui cargo pesawat sedangkan pakan dikirim langsung dari Surabaya menuju Bau-Bau;

- Bahwa jumlah benur yang dikirim oleh saksi tergantung permintaan dari terdakwa;
- Bahwa pembayarannya benur dengan transfer via bank dan awal-awalnya pembayaran terdakwa masih berjalan lancar nanti pada tahun 2014 sampai tahun 2015, pembayaran terdakwa macet;
- Bahwa untuk harga benur yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah sedangkan harga pakan yang belum dibayar oleh Terdakwa ± Rp874.000.000,00 (kurang lebih Delapan ratus tujuh puluh empat juta) rupiah;
- Bahwa saksi biasa mengirim pakan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kontainer dengan jumlah sekitar 28-30 ton;
- Bahwa Pakan yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa yang terakhir terdakwa membayar kepada Saksi pada tanggal 29 Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta) rupiah tetapi itu harapan terdakwa agar perkara ini dapat ditanggihkan;
- Bahwa, uang tersebut saksi telah terima;
- Bahwa selain uang tersebut terdakwa juga memberikan jaminan berupa Foto copy sertifikat hotel yang berlokasi di Raha dan foto copy sertifikat rumah Terdakwa di Kendari dan Terdakwa juga menjaminkan eksavator (alat berat) namun dalam kondisi rusak maka saat itu Terdakwa mengatakan eksavator tersebut akan diperbaiki dulu namun setelah diperbaiki, Terdakwa malah menjual eksavatornya pada orang lain;
- Bahwa saksi mulai kerjasama dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa dari tahun 2011 saksi tidak ingat berapa jumlahnya tetapi sejak tahun 2014, saksi mengirim benur kepada terdakwa sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor;
- Bahwa saksi mengirim benur dari Makassar, lokasinya di Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum saksi menjalin kerjasama dengan terdakwa terlebih dahulu saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan survey di lokasi tambak Terdakwa;
- Bahwa lokasi tambak terdakwa ada di Desa Lasama Kec. Tipep;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tergabung dalam perusahaan keluarga bernama PT. Essa

Putly Perkasa Utama;

- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur pemasaran dan ini adalah perusahaan keluarga maka yang menjadi Direktur Utama adalah Kakak saksi;
- Bahwa perusahaan ini berdiri tahun 1989;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa dari teman saksi yang bernama Sanuddin yang bisnis di bidang pakan lalu saksi diajak jalan-jalan ke daerah Tanjung Batu lalu menuju ke Desa Lasama dan dikenalkan dengan terdakwa;
- Bahwa saat bertemu terdakwa, saksi menawarkan Benur dan terdakwa menyetujuinya maka kami hanya melakukan perjanjian secara lisan dan pembayarannya nanti setelah barang diterima serta dibayar melalui transfer lewat bank;
- Bahwa benur seharga Rp40,00 (empat puluh) rupiah perekor;
- Bahwa terdakwa memesan benur melalui telpon lalu saksi memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengemasan barang dan membuat faktur;
- Bahwa yang tertera dalam faktur adalah jumlah barang (benur), jumlah harga dalam rupiah dan disertai dengan surat jalan;
- Bahwa faktur terdiri atas tiga lembar yakni lembar warna putih untuk perusahaan bagian pemasaran, lembar warna kuning untuk bagian keuangan dan lembar warna biru untuk customer;
- Bahwa benur dikemas dalam bentuk boks dalam 1 (satu) boks ada 10-12 kantong dan dalam 1 (Satu) kantong ada 2.500 ekor;
- Bahwa benur dikirim lewat pesawat hanya sampai di Kendari dan tiba di Kendari dijemput oleh terdakwa atau pegawainya untuk dibawa ke lokasi tambak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang, 1 atau 2 hari kemudian terdakwa langsung transfer harganya;
- Bahwa terdakwa mentransfer biaya/harga benur ke rekening perusahaan namun akhir-akhir ini terdakwa mentransfer ke rekening saksi karena terdakwa minta kelonggaran waktu;
- Bahwa terdakwa meminta kelonggaran karena terdakwa juga menunggu harga udang yang la jual belum dibayar;
- Bahwa mekanisme dalam perusahaan jika ada pelanggan yang belum melunasi maka di akhir tahun saat ada rapat pemegang saham dan ada pembagian deviden maka deviden saksi dipotong untuk melunasi sisa harga barang yang belum dibayar oleh pelanggan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada juga barang lain yang mengalami keterlambatan pembayaran karena meninggal dunia;

- Bahwa ada harga pakan juga belum dilunasi oleh terdakwa;
- Bahwa harga pakan yang belum dilunasi oleh terdakwa adalah:
 - Pengiriman tanggal 21 Februari 2015 seharga Rp 293.504.600,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat ribu enam ratus) rupiah, jatuh tempo tanggal 4 Mei 2015;
 - Pengiriman tanggal 24 Maret 2015 seharga Rp 288.388.065,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima) rupiah jatuh tempo tanggal 28 Mei 2015;
 - Pengiriman tanggal 28 April 2015 seharga Rp 293.089.600,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah, jatuh tempo tanggal 7 Juli 2015;
- Bahwa pakan yang saksi kirim ke terdakwa adalah barang berasal dari Perusahaan lain di Surabaya;
- Bahwa terdakwa beralasan bahwa dia sementara bermohon kredit di BNI sehingga saksi masih tetap mengirim pakan waktu itu;
- Bahwa saksi mengambil pakan di Gold koin;
- Bahwa terdakwa mohon kredit sejumlah 2,5 milyar rupiah namun permohonan Terdakwa tersebut tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi bukan agen tetapi perusahaan tersebut ada kepercayaan terhadap saksi maka saksi bisa memesan sebanyak 3 (tiga) kontainer;
- Bahwa saksi yang punya nama sebagai terhutang di Gold koin;
- Bahwa saksi selalu datang ke rumah terdakwa dan juga ke lokasi tambak namun terdakwa mengatakan bahwa dia lagi mengusahakan dananya dengan cara akan menjual tambak karena tambak terdakwa sudah tidak produktif;
- Bahwa saksi ke rumah terdakwa pada bulan Mei dan Agustus 2015 dan bulan April 2016 dan pernah ke lokasi tambak pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi ke Lokasi tambak terdakwa untuk mengetahui kegiatan di tambak dan ingin memastikan kalau memang tambak sudah tidak dibudidayakan maka saksi minta kepada terdakwa agar saksi yang akan memakai tambak terdakwa untuk menutupi hutang terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa tambaknya ada yang mau beli yakni orang dari Singapura namun beberapa lama kemudian terdakwa kembali menawarkan kepada saksi karena orang Singapura yang dimaksud tersebut tidak jadi membeli tambak terdakwa akan tetapi saat itu saksi sudah tidak bersedia karena partner saksi tidak mau dijadikan cadangan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini saksi berkomunikasi dengan Terdakwa agar tambak tersebut saksi gunakan dengan cara sewa pertahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah namun Terdakwa meminta sewa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah pertahun;

- Bahwa kami ada kesepakatan bahwa terdakwa akan membayar utangnya namun sampai saat ini Terdakwa belum melunasi utangnya;
- Bahwa di lokasi tambak Terdakwa sudah tidak ada aktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan gagal panen hanya terdakwa mengatakan pada saksi bahwa hasil panennya tidak memuaskan dan saat itu pemahaman saksi bahwa Terdakwa melakukan panen dini karena saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa pertumbuhan udangnya tidak bagus;
- Bahwa Terdakwa jual hasil panen udang kepada Haji Nurdin;
- Bahwa dalam kesepakatan, Terdakwa berjanji akan melunasi dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa tambak terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) petak dengan luas keseluruhan sekitar 40 hektar;
- Bahwa saksi tahu tahun 2015 Terdakwa menjual udang pada Haji Nurdin;
- Bahwa hasil penjualan udang terdakwa pada Haji Nurdin sekitar 4–5 milyar rupiah;
- Bahwa udang yang dibudidayakan oleh terdakwa adalah udang jenis vaname;
- Bahwa saksi melihat masih ada sisa pakan yang belum terpakai dalam karung;
- Bahwa jangka waktu panennya sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi yang kenalkan Haji Nurdin dengan Terdakwa dengan harapan agar harga pakan bisa saksi langsung potong harga udang terdakwa kepada Haji Nurdin namun terdakwa menolak agar terlihat ada perputaran uang dalam bisnis Terdakwa sehingga Bank dapat menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tahun 2011 sampai tahun 2014, pembayaran terdakwa lancar;
- Bahwa perjanjian muncul setelah pembayaran terdakwa macet;
- Bahwa saksi masih mengharapkan terdakwa untuk menyelesaikan utangnya;
- Bahwa saksi hanya bermaksud untuk mempidanakan saja tidak ada niat untuk menempuh jalur perdata;
- Bahwa pembayaran tersebut masuk sebagai sebagian dari pembayaran utang;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak menanyakan aslinya saat itu dan kemudian saat menanyakan aslinya ternyata asli dari foto copy tersebut telah dijamin di Bank oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dipersilakan apabila hendak menebus sertifikat;
- Bahwa PT. Gold coin berharap agar terdakwa menjual rumahnya sendiri untuk kemudian melunasi utangnya;
- Bahwa ada teman saksi yang menaksir harga rumah terdakwa sebesar 1,5 milyar namun terdakwa tidak cocok dengan harga tersebut;
- Bahwa selama ini ada itikad baik dari Terdakwa untuk melunasi utangnya namun selalu tidak cocok harga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Jhon Miduk Nababan** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena hubungan bisnis, saksi mensuplai pakan udang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah pakan udang dan benur yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada Korban dalam hal ini Saksi Bakti Baramuli;
- Bahwa terdakwa memesan pakan lewat Saksi Bakti Baramuli;
- Bahwa Bakti Baramuli pesan pakan bukan hanya untuk terdakwa tetapi dia juga pesan pakan untuk orang lain;
- Bahwa saksi mengirim pakan ke Sulawesi sejak tahun 2012;
- Bahwa nama perusahaan tempat saksi bekerja PT. Gold coin;
- Bahwa perusahaan tersebut berkantor di Surabaya;
- Bahwa pengiriman pakan Ke Raha lewat jalur Surabaya-BauBau dengan menggunakan kontainer;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pakan yang dikirim pada terdakwa yakni terdakwa membayar sama Bakti Baramuli baru kemudian Bakti Baramuli transfer ke Gold Koin;
- Bahwa Bakti Baramuli melakukan pembayaran harga pakan terdakwa sekitar 3 atau 4 kali;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran selama 2 (dua) bulan setelah barang diterima;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo maka kami kirimkan infoice/tagihan kepada Bakti Baramuli;

- Bahwa saksi sebagai marketing pada perusahaan Gold Koin;
- Bahwa Bakti Baramuli pesan pakan kepada saksi yakni sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Tanggal 11 Februari 2015 sebanyak 20 Ton;
 - Tanggal 14 Maret 2015 sebanyak 20 Ton;
 - Tanggal 18 April 2015 sebanyak 20 Ton;
- Bahwa Bakti Baramuli menjual pakan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pesanan Bakti Baramuli tidak terkirim secara keseluruhan yakni pada pengiriman pertama sebanyak 20 Ton, pengiriman kedua sebanyak 19.625 Kg, yang tidak terkirim sebanyak 375 Kg karena tidak termuat di kontainer dan pengiriman ketiga sebanyak 20 Ton;
- Bahwa pengiriman pakan tersebut sampai kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa sendiri menyampaikan lewat telpon dan ada tanda terima barang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan pakan tersebut untuk budidaya udang di tambak milik terdakwa di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa pembayaran pakan ke Gold Coin yakni terdakwa membayar kepada Bakti Baramuli kemudian Bakti Baramuli yang transfer ke Gold coin;
- Bahwa surat tanda terima barang diterbitkan di Surabaya;
- Bahwa pakan dikirim kepada terdakwa dengan menggunakan Kapal Ekspedisi Aman Samudra Lines;
- Bahwa faktur DO dikirim bersamaan dengan barangnya melalui ekspedisi dan setelah ditandatangani oleh Penerima barang maka dua lembar faktur kembali ke Surabaya dalam hal ini PT. Gold Coin dan 1 (satu) rangkap untuk Penerima barang atau costomer kemudian Faktur yang kembali ke perusahaan itulah yang dijadikan bukti untuk pembayaran biaya Ekspedisi;
- Bahwa pakan tersebut belum seluruhnya dibayar oleh terdakwa yakni masih tersisa sekitar delapan ratus juta rupiah;
- Bahwa Pak Bakti pesan Pakan atas nama sendiri;
- Bahwa PT. Esa Putly juga memesan pakan dengan menggunakan akun perusahaan sedangkan Bakti Baramuli memesannya dengan menggunakan akunnya sendiri;
- Bahwa yang dikirim kepada terdakwa menggunakan akun Bakti Baramuli;
- Bahwa Bakti Baramuli sudah tidak bisa pesan pakan di PT Gold Coin karena akunnya sudah dikunci terkait adanya tagihan yang belum dilunasi;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bakti Baramuli pernah memesan pakan untuk dikirim ke Kolaka;
- Bahwa pada faktur pengiriman barang pada terdakwa ada nilai rupiahnya;
- Bahwa nilai yang tertera pada faktur tersebut adalah nilai bruto;
- Bahwa Bakti Baramuli dapat diskon dari PT. Gold Coin sebesar 20% tambah Rp250,00 (dua ratus lima puluh) rupiah per kg tambah 3% ;
- Bahwa mulai bermasalah tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa waktu terakhir pengiriman pakan, masih ada aktifitas di Lokasi tambak milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi masih ada panen di lokasi tambak terdakwa karena terdakwa masih mengorder pakan kepada Korban;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Haji Nurdin sebagai pembeli udang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **Ilham Jaya Saputra** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan masalah utang piutang antara terdakwa dengan Bakti Baramuli;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan permasalahan itu, hal ini saksi ketahui setelah Terdakwa dilaporkan di Polisi karena terdakwa memiliki utang kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa terdakwa memiliki utang kepada Bakti Baramuli karena Terdakwa pesan pakan dan benur kepada Bakti Baramuli dan harganya sebagian belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pesan pakan dan benur kepada Bakti Baramuli sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pakan dan Benur yang dipesan oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa ditambah milik terdakwa yang berlokasi di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah harga pakan dan benur yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Bakti Baramuli pernah datang ke rumah terdakwa menagih utang kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu ada saksi ketika Bakti Baramuli datang kerumah terdakwa;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bakti Baramuli datang ke rumah terdakwa dan dia ngotot/meminta agar sisa harga pakan dan udang segera dibayarkan namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang tetapi hanya berupa barang yang dapat disediakan;

- Bahwa luas lahan tambak milik terdakwa sekitar 25 Hektar;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa saksi juga sebagai karyawan di lokasi tambak milik terdakwa;
- Bahwa pakan pesanan terdakwa dikirim langsung dari Surabaya ke Bau Bau;
- Bahwa kadang saksi yang pergi menjemput pakan tersebut di Bau Bau;
- Bahwa pengiriman pakan biasanya dalam 1 (Satu) kali pengiriman sebanyak 20 (dua puluh) Ton;
- Bahwa pengiriman Pakan dan benur tidak bersamaan, Pakan dikirim dari Surabaya ke Bau Bau dengan menggunakan kapal ekspedisi sedangkan benur dikirim dari Makassar ke Kendari melalui cargo pesawat;
- Bahwa terdakwa dan Bakti Baramuli ada hubungan bisnis pakan dan benur dan kerjasama ini dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas saksi di tambak adalah pada budidaya udang atau pembesaran udang dan Kadang saksi juga melakukan pemberian pakan di dalam kolam;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Bakti baramuli melalui telepon meminta untuk dikirimkan pakan dan benur kemudian Bakti Baramuli mengirim benur dari Makassar melalui Cargo pesawat tujuan ke Kendari lalu kami menjemput benur tersebut di bandara Kendari dan dibawa sampai ke Lasama melalui Pelabuhan Torobulu sedangkan pakan, Bakti Baramuli kirim dari Surabaya dengan tujuan Pelabuhan Bau Bau melalui kapal kontainer lalu kami menjemput di Pelabuhan Bau Bau untuk dibawa ke lokasi tambak;
- Bahwa dalam pengiriman pakan tersebut ada tanda terima atas nama pengirim PT. Gold Coin;
- Bahwa menurut kesepakatan antara terdakwa dan Bakti Baramuli bahwa proses pembayaran dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari barang sampai di lokasi tambak atau pembayaran dilakukan setelah panen;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transfer pembayaran kepada Bakti Baramuli, yang melakukan pembayaran adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pakan dan benurnya namun jumlah Barang yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman pakan tanggal 21 Februari 2015 sebanyak 20 Ton;
- Pengiriman pakan tanggal 24 Maret 2015 sebanyak 19.625 Kg;
- Pengiriman pakan tanggal 28 April 2015 sebanyak 20 Ton;
- Pengiriman benur tanggal 25 Maret 2015 sebanyak 1.500.000 Ekor;
- Pengiriman benur tanggal 2 April 2015 sebanyak 1.000.000 Ekor;
- Pengiriman benur tanggal 23 Mei 2015 sebanyak 1.000.000 Ekor;
- Bahwa pakan dan benur tersebut sudah diterima oleh terdakwa di Lokasi tambak di Desa Lasama;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelunasan kepada Bakti Baramuli terhadap harga pakan dan benur tersebut karena mengalami gagal panen;
- Bahwa benur dan pakan tersebut terpakai di lokasi tambak terdakwa namun waktu itu karena masuk virus sehingga penen gagal;
- Bahwa benur yang dikirim terakhir oleh Bakti Baramuli sudah tersebar di kolam tambak dan sudah dipanen namun hasilnya gagal;
- Bahwa udang yang dipanen waktu panen gagal tersebut juga dijual tetapi harganya tidak mencukupi biaya operasional;
- Bahwa terdakwa jual udang setelah panen kepada H. Nurdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga udang setiap kali penjualan udang oleh Terdakwa;
- Bahwa panen terakhir tahun 2015;
- Bahwa udang hasil dari panen terakhir tersebut dijual kepada H. Nurdin;
- Bahwa hasil panen tahun 2015 tidak sampai 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa Bakti Baramuli tahu bahwa tambak kena virus sehingga panen gagal;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa harga pakan dan benur yang belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa punya niat untuk melakukan pembayaran kepada Bakti Baramuli namun saat itu usaha tambak terdakwa macet;
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan Bakti Baramuli tentang penyelesaian utang Terdakwa namun saksi tidak tahu isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa jumlah pakan yang belum terpakai sekitar 3 Ton;
- Bahwa semua kolam terkena virus;
- Bahwa korban sering datang ke lokasi tambak;
- Bahwa korban sering mendatangi terdakwa untuk menagih uangnya dan pernah korban datang bersama Kapolres;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak melakukan pembayaran hanya saja terdakwa mau menjaminkan rumah dan alat berat;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa udang yang dibudidayakan adalah udang jenis Vaname;

- Bahwa gagal panen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu gagal panen tersebut, pakan masih ada yang masuk;
- Bahwa pakan pengiriman terakhir masih digunakan di lokasi tambak;
- Bahwa harga penjualan udang waktu mengalami gagal panen tersebut jika saksi perkiraan tidak sampai 30% karena udang dipanen belum waktunya sehingga jumlah dan kualitas udang sangat menurun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

4. Saksi **H. Nurdin Naso** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah pembayaran harga udang antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa udang yang dibeli oleh saksi adalah jenis udang vaname;
- Bahwa hasil panen \pm 34.400 kg dan pembeliannya perkilo dengan nilai keseluruhan Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus ribu) rupiah dengan tahapan pembeliannya itu bertahap, setiap panen;
- Bahwa saksi tidak datang di tempat terdakwa namun ketika udang terdakwa ini mau dijual dikirimkan yang saksi mau ambil;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi kalau ada udangnya mau dijual;
- Bahwa saksi mulai melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa ini sekitar mulai tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa saksi berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa barusan kali ini;
- Bahwa terdakwa yang memperkenalkan diri dengan menghubungi saksi via telepon selular;
- Bahwa saksi pernah berhubungan bisnis dengan Bhakti Baramuli tapi tidak pernah membeli hasil panen udang saksi Bhakti Baramuli;
- Bahwa saksi menjual kembali dengan cara mengeskpor;
- Bahwa selain membeli udang, saksi juga mempunyai tambak sendiri;
- Bahwa pemeliharaan udang vaname dari umur 0 hari nanti bisa dipanen sekitar tiga bulan kemudian;
- Bahwa pembayaran melalui transfer dari rekening saksi ke rekening terdakwa;
- Bahwa CV. Nuraeni itu adalah nama perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran harga udang milik Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) rupiah;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak bisa memastikan jumlah pembelian/pembayarannya karena pembelian saksi bukan hanya pada Terdakwa ini namun saya juga melakukan pembelian kepada orang lain;

- Bahwa tergantung dari pemeliharaan dan jenis bibit dan saksi tidak bisa dipastikan dikarenakan juga ada faktor alam yang mempengaruhi;
- Bahwa saksi membeli udang Terdakwa apabila ada kecocokan harga;
- Bahwa saksi menyuruh anak buahnya untuk membeli hasil panen terdakwa dengan cara mengirim mobil saksi ke lokasi tambak dan diseberangkan udang terdakwa. Setelah tiba di tempat, saksi menimbanginya dan mencocokkan dengan daftar timbangan dari pihak Terdakwa kemudian saksi langsung membayarnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perjanjian apa apa dengan korban, saksi hanya meneruskan pembelian saksi dengan Terdakwa dan saksi menyampaikan bahwa saksi sudah membayar udang Terdakwa;
- Bahwa saksi mentrasfer biaya pembelian sesuai harga udang Terdakwa dan tidak ada potongan dari Bhakti Baramuli;
- Bahwa tidak ada tanda serah terima bukti barang hanya kepercayaan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali berkunjung ke tambak milik Terdakwa;
- Bahwa saksi berhubungan bisnis dengan terdakwa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan total pembelian saya kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) rupiah;
- Bahwa sejumlah uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa tergantung dari jumlah timbangan udang yang saksi beli saat itu;
- Bahwa pembelian udang dengan total harga sekitar Rp. 1, 4 Milyar, cuma ingat tahun 2015 saja karena bukan udang milik Terdakwa saja yang saksi beli akan tetapi di tempat lain juga saksi membeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Bakti Baramuli sejak tahun 2012;
- Bahwa Bakti Baramuli datang ke lokasi tambak terdakwa bersama dengan temannya untuk menawarkan benur;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah buka tambak;
- Bahwa Bakti Baramuli suplai benur kepada terdakwa sejak tahun 2012;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bakti Baramuli Suplai pakan sejak tahun 2014;

- Bahwa terdakwa memulai usaha tambak sejak tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pembayaran terdakwa kepada Bakti Baramuli masih berjalan dengan lancar nanti pada tahun 2015, pembayaran terdakwa terhambat;
- Bahwa utang terdakwa yang belum terbayar kepada Pak Bakti Baramuli berjumlah Rp1.032.631.667,00 (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terbagi dari harga benur Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan harga pakan berjumlah Rp847.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Lokasi tambak terdakwa di Desa Lasama Kec. Tipek Kab. Muna Barat;
- Bahwa jumlah benur atau bibit udang yang belum terbayar kepada Bakti Baramuli adalah 3.500.000 (tiga juta lima ratus) ekor dan pakan yang belum terbayar sejumlah 59.625 Kg (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima kilo gram);
- Bahwa pakan dikirim oleh Bakti Baramuli melalui perusahaan PT Gold Coin lalu dikirim dari Surabaya dengan menggunakan Ekspedisi Aman Samudra tujuan pelabuhan Bau Bau kemudian Anggota terdakwa pergi menjemput pakan tersebut di Bau Bau sedangkan benur, Bakti Baramuli kirim dari Makassar dengan menggunakan cargo pesawat tujuan kendari lalu anggota terdakwa pergi menjemput di Kendari untuk dibawa ke Lasama dengan menggunakan mobil melalui pelabuhan Torobulu;
- Bahwa pengiriman benur yang belum terbayar tersebut dikirim secara bertahap yakni pengiriman pertama pada tanggal 25 Maret 2015 sebanyak 1.500.000 ekor, pengiriman kedua pada tanggal 02 April 2015 sebanyak 1.000.000 ekor dan pengiriman ketiga pada tanggal 23 Mei 2015 sebanyak 1.000.000 ekor;
- Bahwa pengiriman pakan juga bertahap yakni pengiriman pertama pada tanggal 21 Februari 2015 sebanyak 20.000 kg, pengiriman kedua pada tanggal 24 Maret 2015 sebanyak 19.625 kg dan pengiriman ketiga tanggal 28 April 2015 sebanyak 20.000 kg;
- Bahwa mengenai pembayaran harga pakan dan benur tersebut kami hanya melakukan perjanjian lisan dimana proses pembayarannya akan dilakukan setelah terdakwa panen udang;
- Bahwa pakan dan benur tersebut terdakwa sudah terima seluruhnya di Lokasi tambak terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benur yang dikirim tersebut sudah ditebar semuanya dan pakan

juga sudah digunakan;

- Bahwa benur yang belum terbayar tersebut kami sudah panen pada tahun 2015;
- Bahwa panen udang tersebut pada bulan Juni 2015;
- Bahwa hasil panen saat itu sebanyak 7.504 kg dengan harga Rp325.396.680,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa saksi menjual udang hasil panen tersebut kepada Haji Nurdin;
- Bahwa harga udang tersebut Terdakwa sudah terima dari Haji Nurdin;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada Bakti Baramuli pada tahun 2015 yakni:
 - Pada tanggal 16 Januari 2015 sebanyak Rp120.000.000,00;
 - Pada tanggal 17 Januari 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebanyak Rp40.000.000,00;
 - Pada tanggal 22 Januari 2015 sebanyak Rp80.000.000,00 dan Rp15.520.835,00;
 - Pada tanggal 03 Februari 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp70.000.000,00;
 - Pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp142.865.500,00;
 - Pada tanggal 20 Maret 2015 sebanyak Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 27 Maret 2015 sebanyak Rp50.000.000,00 dan Rp30.000.000,00;
 - Pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp200.000.000,00;
 - Pada tanggal 24 April 2015 sebanyak Rp104.245.332,00;
 - Pada tanggal 23 Mei 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;
- Bahwa total pembayaran terdakwa sejumlah Rp1.032.632.667,00 (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) rupiah;
- Bahwa harga pakan dan benur yang belum terdakwa bayar kepada Bakti Baramuli sejumlah Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta) rupiah;
- Bahwa Bakti Baramuli sudah sering datang kerumah terdakwa bahkan pernah datang ditambak untuk menagih harga pakan dan benur yang belum terdakwa bayar;
- Bahwa terdakwa belum membayar sisa harga pakan dan benur tersebut karena terdakwa mengalami gagal panen pada tahun 2015 dimana

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga udang hasil panen pada tahun 2015 tidak cukup untuk membayar gaji karyawan dan harga solar serta biaya operasional lainnya;

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa melakukan panen udang namun keuntungan sudah mulai menurun;
- Bahwa terdakwa dan Bakti Baramuli membuat surat pernyataan pada bulan Februari 2016 ;
- Bahwa pertama kali memanen udang pada tahun 2013;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku mempunyai hutang pengambilan pakan dan benur kepada Bakti Baramuli dengan harga Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah) dan terdakwa bersedia untuk membayar utang terdakwa tersebut dalam jangka waktu lima bulan dengan jaminan sertifikat rumah, hotel dan aset-aset terdakwa yang ada di Kendari dan di Raha;
- Bahwa pernyataan tersebut terdakwa belum penuhi;
- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut terdakwa kenal dan benar terdakwa yang tanda tangani bersama dengan Bakti baramuli selaku pihak kedua;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Bakti Baramuli yakni pada tahun 2017 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah;
- Bahwa pembayaran tersebut diterima oleh Bakti Baramuli;
- Bahwa Bakti Baramuli tahu bahwa terdakwa mengalami kerugian karena gagal panen pada tahun 2015;
- Bahwa Bakti Baramuli pernah datang ke lokasi tambak mengecek lokasi tambak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 terdakwa dan Bakti Baramuli menandatangani surat pengakuan utang dengan perjanjian kerjasama operasional tambak dengan cara bagi hasil dari keuntungan bersih yakni 55% untuk pengolahan dan 45% untuk terdakwa sebagai pemilik tambak namun perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Bakti Baramuli;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghindar dari Bakti Baramuli saat ia datang untuk menagih utang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

1. Saksi **Muhammad Yusran** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada masalah utang piutang dengan pak Bakti Baramuli;
- Bahwa sebelumnya terdakwa usaha tambak;
 - Bahwa jumlah tambak sebanyak 21 petak;
 - Bahwa yang dibudidayakan pada tambak tersebut adalah udang jenis vaname;
 - Bahwa terdakwa budi daya udang sejak tahun 2012;
 - Bahwa lama siklus udang vaname selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa yang kerja di tambak Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi juga kerja di tambak dan status saksi sebagai karyawan;
 - Bahwa saksi kerja mulai tahun 2011 saat pembukaan lahan tambak sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa gaji saksi 2-3 juta rupiah;
 - Bahwa saksi hanya budi daya ditambak tidak menjual;
 - Bahwa setelah panen udang dijual kepada H. Nurdin;
 - Bahwa terdakwa membeli bibit udang/benur dan pakan kepada Bakti Baramuli;
 - Bahwa panen pertama tahun 2012;
 - Bahwa panen pada tahun 2012 hanya 1 (satu) kali yakni pada bulan Oktober;
 - Bahwa pada tahun 2012 panen sebanyak 118 (seratus delapan belas) ton;
 - Bahwa panen pertama tahun 2013 sebanyak ± 80 (delapan puluh) tahun dan panen kedua tahun 2013 sebanyak ± 50 (lima puluh) tahun;
 - Bahwa panen 2014 semakin menurun, panen sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 20 (dua puluh) ton dan kedua sebanyak 10 (sepuluh) ton dan pada tahun 2015 sudah tidak cukup sepuluh ton;
 - Bahwa panen merosot karena terkena virus;
 - Bahwa di lokasi tambak ada pondok untuk menginap;
 - Bahwa pada tahun 2015 itu panen semakin merosot karena udang tidak diberi makan sampai 2 (dua) minggu karena Bakti baramuli sempat hentikan pengiriman pakan;
 - Bahwa pakan dibayar setelah panen;
 - Bahwa pada tahun 2015 itu panen semakin merosot karena udang tidak dikasi makan sampai 2 (dua) minggu karena Bakti baramuli sempat hentikan pengiriman pakan;
 - Bahwa pakan dibayar setelah panen;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2015 itu panen semakin merosot karena utang tidak diberi makan sampai 2 (dua) minggu karena Bakti Baramuli sempat hentikan pengiriman pakan;

- Bahwa pengiriman benur bertahap;
- Bahwa pengiriman pakan juga bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa harga benur dan pakan yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah transaksi yang dilakukan terdakwa dengan H. Nurdin;
- Bahwa usaha tambak terdakwa mengalami kerugian tahun 2015;
- Bahwa Bakti Baramuli sering datang ke lokasi tambak setelah usaha tambak terdakwa mengalami kerugian dan pada saat melakukan survey waktu awal awal pengiriman benur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyelesaian utang terdakwa kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa saksi hanya mendengar kesepakatan terdakwa dengan Bakti Baramuli yakni terdakwa menjaminkan rumah dan alat Berat;
- Bahwa setahu saksi, Bakti Baramuli datang sebanyak 2 (dua) kali ke rumah terdakwa;
- Bahwa yang saksi tidak melihat ada pertengkaran ketika korban ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada usaha untuk menyelesaikan utang kepada Bakti Baramuli dengan membuat kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Dody Suhardi Nusur** tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jumlah tambak sebanyak 21 petak;
- Bahwa tambak Terdakwa dengan luas keseluruhan 42 (empat puluh dua) hektar, setiap hektar ukuran bervariasi, ada yang ukuran 1 hektar, ada yang setengah hektar dan ada yang seperempat hektar;
- Bahwa terdakwa budi daya udang sejak tahun 2012;
- Bahwa lama siklus udang vaname selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang kerja di tambak Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi juga kerja di tambak dan status saksi sebagai karyawan;
- Bahwa saksi kerja mulai tahun 2011 saat pembukaan lahan tambak sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa gaji saksi 2-3 juta rupiah;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panen udang dijual kepada H. Nurdin;
- Bahwa terdakwa membeli bibit udang/ benur dan pakan kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa panen pertama tahun 2012;
- Bahwa panen pada tahun 2012 hanya 1 (satu) kali yakni pada bulan Oktober;
- Bahwa pada tahun 2012 panen sebanyak 118 (seratus delapan belas) ton;
- Bahwa pada tahun 2013 panen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa panen pertama tahun 2013 sebanyak \pm 80 (delapan puluh) tahun dan panen kedua tahun 2013 sebanyak \pm 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa panen 2014 semakin menurun, panen sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 20 (dua puluh) ton dan kedua sebanyak 10 (sepuluh) ton dan pada tahun 2015 sudah tidak cukup sepuluh ton;
- Bahwa panen merosot karena terkena virus;
- Bahwa di lokasi tambak ada pondok untuk menginap ;
- Bahwa pada tahun 2015 itu panen semakin merosot karena udang tidak dikasi makan sampai 2 (dua) minggu karena Bakti baramuli sempat hentikan pengiriman pakan;
- Bahwa pakan dibayar setelah panen;
- Bahwa pada tahun 2015 itu panen semakin merosot karena udang tidak dikasi makan sampai 2 (dua) minggu karena Bakti baramuli sempat hentikan pengiriman pakan;
- Bahwa pakan dibayar setelah panen;
- Bahwa pengiriman benur bertahap;
- Bahwa pengiriman pakan juga bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa harga benur dan pakan yang belum dibayar;
- Bahwa usaha tambak terdakwa mengalami kerugian tahun 2015;
- Bahwa Bakti Baramuli sering datang ke lokasi tambak setelah usaha tambak terdakwa mengalami kerugian dan pada saat melakukan survey waktu awal awal pengiriman benur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyelesaian utang Terdakwa kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa saksi hanya dengar kesepakatan Terdakwa dengan Bakti Baramuli yakni terdakwa menjaminkan Rumah dan Alat Berat;
- Bahwa setahu saksi, Bakti Baramuli datang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi lihat tidak ada pertengkar;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ada usaha untuk menyelesaikan utang kepada Bakti

Baramuli dengan membuat kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Baso Satria Syam** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja ditambak milik Terdakwa mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi kerja ditambak milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
- Bahwa yang dibudidayakan didalam tambak Terdakwa tersebut adalah Udang jenis Vaname;
- Bahwa siklus budidaya udang Vaname selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa panen dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mulai panen tahun 2012;
- Bahwa hasil panen tahun 2012 dan 2013 masih berhasil, ditahun 2014 mulai mengalami penurunan dan pada tahun 2015, panen sangat menurun;
- Bahwa udang hasil panen pada tahun 2015 masih terjual tetapi harganya menurun karena kualitasnya tidak baik;
- Bahwa lokasi tambak Terdakwa tersebut terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa gagal panen tersebut akibat dari serangan virus;
- Bahwa hasil panen udang dijual kepada H. Nurdin;
- Bahwa terdakwa membeli bibit udang/benur dan pakan kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran harga pakan dan udang kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di tambak Terdakwa sebanyak 9 orang;
- Bahwa gaji prbulan sebesar Rp1.500.000,00 per bulan ditambah dengan bonus Rp700,00 per kg sehingga dalam sebulan masih masing karyawan bisa mendapatkan bonus 2 sampai 3 juta rupiah;
- Bahwa sekarang tambak tersebut sudah tidak operasi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama virus atau penyakit yang menyerang udang ditambak Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses pembibitan hingga wakti panen ada beberapa tahap:
 - Penjemuran lahan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengapuran dimana dalam setengah hektar menghabiskan 15 karung kapur lalu dibiarkan selama 3 (tiga) hari;
- Pengeringan selama 1 (satu) bulan;
- Pengairan;
- Penaburan bibit;
- Pemberian pakan sebanyak 2 kali dalam sehari;
- Bahwa setelah tiga bulan kemudian tiba masa panen;
- Bahwa terdakwa punya alat berat yakni exavator;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah sisa pembayaran kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa hasil panen tahun 2015 tidak dapat memenuhi biaya operasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Irwan Ardiansyah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja ditambak milik Terdakwa mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi kerja ditambak milik Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan) dan juga mendapatkan bonus Rp700,00 per Kg;
- Bahwa yang dibudidayakan didalam tambak Terdakwa tersebut adalah Udang jenis Vaname;
- Bahwa siklus budidaya udang Vaname selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa panen dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mulai panen tahun 2012;
- Bahwa hasil panen tahun 2012 dan 2013 masi h berhasil, ditahun 2014 mulai mengalami penurunan dan pada tahun 2015, panen sangat menurun;
- Bahwa udang hasil panen pada tahun 2015 masih terjual tetapi harganya menurun karena kualitasnya tidak baik;
- Bahwa lokasi tambak Terdakwa tersebut terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa gagal panen tersebut akibat dari serangan virus;
- Bahwa hasil panen udang dijual kepada H. Nurdin;
- Bahwa terdakwa membeli bibit udang/benur dan pakan kepada Bakti Baramuli;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu pembayaran harga pakan dan udang kepada

Bakti Baramuli;

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja ditambah Terdakwa sebanyak 9 orang;
- Bahwa gaji perbulan sebesar Rp1.500.000,00 per bulan ditambah dengan bonus Rp700,00 per kg sehingga dalam sebulan masih-masing karyawan bisa mendapatkan bonus 2 sampai 3 juta rupiah;
- Bahwa sekarang tambak tersebut sudah tidak operasi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama virus atau penyakit yang menyerang udang ditambah terdakwa tersebut;
- Bahwa tambak milik terdakwa ada 21 petak;
- Bahwa masing-masing karyawan mempunyai tanggung jawab pada petak yang berbeda beda, kalau saksi menangani 3 petak sedangkan Baso Satria menangani 4 petak;
- Bahwa terdakwa punya alat berat yakni exavator;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah sisa pembayaran kepada Bakti Baramuli;
- Bahwa hasil panen tahun 2015 tidak dapat memenuhi biaya operasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap harga udang pak nusur dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan no. Rek. 1571969975 an. Nuraeni;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan H. Nusur dengan Bhakty Baramuli yang dibuat di Raha tanggal Februari 2016;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di kendari oleh H. Nuzur diatas materai Rp6.000,00 tertanggal 22 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta ekor) tertanggal 23 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor teranggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) rangkap pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta) ekor tertanggal 02 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold Coin Indonesia tertanggal 21 Februari 2015 beserta tanda terima barang yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Nuzur dan berita acara serah terima pakan PT.

Gold Coin Specialist kepada pihak ekspedisi aman samudra lines;

- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT gold Coin Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur;
- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold Coin Indonesia tanggal 28 April 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat surat sebagai berikut:

- Fotokopi rekening koran Taplus BNI atas nama bapak Nuzur (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 2 April 2015 di Desa Lasama Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Jumlah tambak sebanyak 21 petak dengan luas keseluruhan 42 (empat puluh dua) hektar, setiap hektar ukuran bervariasi, ada yang ukuran 1 hektar, ada yang setengah hektar dan ada yang seperempat hektar;
- Bahwa terdakwa memiliki 7 orang karyawan;
- Bahwa lokasi tambak terdakwa di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi korban Bhakti Baramuli merupakan direktur Marketing PT Essa Putly Perkasa Utama dan terdakwa melakukan kerja sama bisnis penyaluran benur sejak tahun 2012 dan pakan udang sejak tahun 2015;
- Bahwa ada perjanjian namun secara lisan dan bermodalkan kepercayaan saja;
- Bahwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, terdakwa menerima pengiriman bibit udang dan pakan udang dari korban sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor bibit udang jenis Vaname dengan harga per ekor seharga Rp40,00 (empat puluh rupiah) dengan rincian:
 - Untuk bibit udang:
 - o Pada tanggal 25 Maret 2015 dikirim sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor;
 - o Pada tanggal 2 April 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah. Pada tanggal 23 Mei 2015 dikirim sebanyak 1.000.000 (satu juta) ekor;

- Bahwa untuk pakan udang terdakwa meminta bantuan saksi korban untuk menyuplai pakan udang dan terdakwa menyanggupi karena saksi korban juga ingin membantu terdakwa yang sedang mengalami penurunan hasil panen yang mana terdakwa masih mempunyai sangkutan kepada saksi korban yaitu benur, selain itu juga saksi korban juga merupakan mitra dari PT. Gold Coin yang berkantor di Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerima 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) kg pakan udang dengan perincian:
 - o Pada tanggal 21 Februari 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;
 - o Pada tanggal 24 Maret 2015 terdakwa menerima sebanyak 19.625 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh lima) kg;
 - o Pada tanggal 28 April 2015 terdakwa menerima sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kg;
- Bahwa untuk benur terdakwa dan saksi korban sepakat dibayar pada saat benur tersebut diterima oleh terdakwa dan pakan udang dibayar oleh terdakwa setelah masa panen;
- Bahwa untuk harga benur yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), untuk benur yang belum dibayar terdakwa, saksi korban membayar lebih dahulu kepada perusahaan dengan mengambil Deviden milik saksi korban yang dibagi oleh perusahaan setiap tahunnya sedangkan harga pakan yang belum dibayar oleh Terdakwa ± Rp874.000.000,00 (kurang lebih Delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa harga pakan yang belum dilunasi oleh terdakwa adalah 3 kali pengiriman yaitu:
 - Pengiriman tanggal 21 Februari 2015 seharga Rp293.504.600,00, jatuh tempo tanggal 4 Mei 2015;
 - Pengiriman tanggal 24 Maret 2015 seharga Rp288.388.065,00, jatuh tempo tanggal 28 Mei 2015;
 - Pengiriman tanggal 28 April 2015 seharga Rp293.089.600,00, jatuh tempo tanggal 7 Juli 2015;
- Bahwa terdakwa menjual hasil panen udang kepada H. Nurdin yang merupakan teman saksi korban atas permintaan terdakwa untuk dibantu mencari pembeli hasil panen udang tersebut;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengalami beberapa kali panen dan semakin lama panen udang tersebut mengalami penurunan dengan perincian:

- Panen pada tahun 2012 hanya 1 (satu) kali yakni pada bulan Oktober;
- Pada tahun 2012 panen sebanyak 118 (seratus delapan belas) ton;
- Pada tahun 2013 panen sebanyak 2 (dua) kali;
- Panen pertama tahun 2013 sebanyak \pm 80 (delapan puluh) ton dan panen kedua tahun 2013 sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton;
- Panen 2014 semakin menurun, panen sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 20 (dua puluh) ton dan kedua sebanyak 10 (sepuluh) ton dan pada tahun 2015 sudah tidak cukup sepuluh ton;
- Bahwa saksi korban pernah ke lokasi tambak terdakwa pada awal awal sebelum pengiriman benur dan pada saat terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa panen mengalami penurunan akibat adanya virus dan penghentian pengiriman pakan udang yang dilakukan oleh saksi korban karena terdakwa belum melunasi pembelian pakan sebelumnya sehingga udang tidak di beri makan selama 2 minggu yang menyebabkan terdakwa melakukan panen dini agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa tetap berusaha melakukan pembayaran kepada Bakti Baramuli saat panennya mulai menurun dan gagal akibat virus udang pada tahun 2015 ditunjukkan dengan bank rekening milik Terdakwa yakni:
 - Pada tanggal 16 Januari 2015 sebanyak Rp120.000.000,00;
 - Pada tanggal 17 Januari 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 21 Januari 2015 sebanyak Rp40.000.000,00;
 - Pada tanggal 22 Januari 2015 sebanyak Rp80.000.000,00 dan Rp15.520.835,00;
 - Pada tanggal 03 Februari 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 04 Februari 2015 sebanyak Rp70.000.000,00;
 - Pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp142.865.500,00;
 - Pada tanggal 20 Maret 2015 sebanyak Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 27 Maret 2015 sebanyak Rp50.000.000,00 dan Rp30.000.000,00;
 - Pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp200.000.000,00;
 - Pada tanggal 24 April 2015 sebanyak Rp104.245.332,00;
 - Pada tanggal 23 Mei 2015 sebanyak Rp50.000.000,00;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah berusaha untuk membayar benur dan pakan udang yang belum di bayar oleh terdakwa kepada saksi korban dengan terdakwa telah membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah kepada saksi korban pada bulan oktober 2017 di depan Penyidik Polda Sutra, dan telah menganggunkan rumah dan aset aset yang dimiliki terdakwa namun belum mencukupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR yang identitasnya sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dimana dalam perkara ini kesengajaan dikaitkan secara langsung dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja tersebut yaitu mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin hukum mengajarkan ada tiga bentuk gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar hak subjektif orang lain yang terkait sedemikian rupa dengan perbuatan “memilikinya” serta dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan definisi di atas, telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengusaha tambak dan korban sebagai direktur Marketing PT. Essa Putly Perkasa Utama berkantor di Makasar pernah bertemu untuk melakukan kerja sama pembelian benur berdasar kesepakatan lisan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 dan pakan udang pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli benur antara korban dan terdakwa tidak pernah bermasalah karena terdakwa selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar benur korban sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa awal permasalahannya adalah korban mengirimkan benur jenis Vaname dengan total keseluruhan 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor pada bulan Maret sampai dengan Mei 2015 dengan nilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah dan untuk pakan udang sebanyak 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) kg dengan nilai uang ± Rp874.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta)

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laporan. Total keseluruhan harga benur dan pakan udang senilai
Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta) rupiah;

Menimbang bahwa setelah terdakwa bersepakat dengan korban, benur dan pakan udang tersebut diterima terdakwa melalui mekanisme yaitu: 1. Untuk benur dikirim dari Makasar/Sulawesi Selatan melalui Kendari kemudian diambil oleh terdakwa atau anak buah terdakwa lalu dibawa ke tambak terdakwa di Muna Barat; 2. Sedangkan untuk pakan udang dikirim oleh PT. Gold Coin yang juga merupakan rekanan korban atas permintaan terdakwa kepada korban dan pakan tersebut dikirim melalui Aman Samudra Lines melalui kontainer dari Surabaya ke Baubau dan diambil oleh anak buah terdakwa di Baubau untuk selanjutnya dibawa ke tambak terdakwa di Muna Barat;

Menimbang, bahwa ternyata setelah menerima pengiriman benur dan pakan udang dari korban, terdakwa selanjutnya melakukan budidaya udang dengan dibantu 7 (tujuh) orang karyawannya dan menyebar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor udang jenis Vaname ke dalam tambak terdakwa di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat sebanyak 21 (dua puluh satu) petak dengan luas keseluruhan 42 (empat puluh dua) hektar, setiap hektar ukuran bervariasi, ada yang ukuran 1 (satu) hektar, ada yang setengah hektar dan ada yang seperempat hektar;

Menimbang bahwa terdakwa mengalami beberapa kali panen dan semakin lama panen udang tersebut mengalami penurunan dengan perincian: Panen pada tahun 2012 hanya 1 (satu) kali yakni pada bulan Oktober dengan hasil sebanyak 118 (seratus delapan belas) ton; Pada tahun 2013 panen sebanyak 2 (dua) kali, panen pertama tahun 2013 sebanyak \pm 80 (delapan puluh) ton dan panen kedua tahun 2013 sebanyak \pm 50 (lima puluh) ton; Panen 2014 semakin menurun, sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 20 (dua puluh) ton dan kedua sebanyak 10 (sepuluh) ton; Pada tahun 2015 sudah tidak cukup sepuluh ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas benur dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 dan pakan udang yang dipesan pada bulan Februari 2015 sampai dengan 28 April 2015 sejumlah \pm Rp874.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta) rupiah dengan jumlah keseluruhan Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta) rupiah;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diakui oleh terdakwa dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dan saksi korban pada bulan Februari 2016, maka pembayaran kekurangan tersebut merupakan milik dari korban dan Terdakwa secara hukum diwajibkan untuk membayarnya, terlebih

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara nyata terdakwa telah menikmati hasil panen udang tersebut. Namun yang terjadi adalah Terdakwa mempergunakan dan menikmatinya seakan itu adalah miliknya sendiri, Terdakwa kemudian hanya membayar hutang benur dan pakan udang sebagian/semampunya kepada korban dengan alasan panen yang menurun;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dengan itikad tidak baik, telah menikmati keuntungan atau manfaat dari harta benda orang lain, walaupun keberadaan benda itu pada dirinya atas dasar kemauannya sendiri, baik secara hukum maupun kepatutan tetap dibebani kewajiban untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang diderita si pemilik barang. Dengan kata lain tidak seorangpun dapat melepaskan dirinya dari pertanggung jawaban mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya yang telah mempergunakan barang milik orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang belum membayar sebagian hutang pembayaran benur senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah dan pakan udang senilai \pm Rp874.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta) rupiah dengan alasan panen menurun, tidak dapat dibenarkan karena terdakwa telah menikmati pembayaran penjualan udang pada H. Nurdin walaupun hasil panen merosot tajam dengan banyaknya udang yang mati karena virus;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa tetap memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada korban namun tidak melakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa menjual hasil panen udang kepada H. Nurdin yang merupakan teman korban atas permintaan terdakwa untuk dibantu mencari pembeli hasil panen udang tersebut. Selain itu juga korban membantu Terdakwa agar mampu melunasi utang membayar benur dan pakan udang kepadanya sehingga korban bermaksud agar hasil penjualan ke H. Nurdin dipotongkan dengan pakan udang yang belum terdakwa bayar kepada korban, namun terdakwa menolaknya sistem yang korban tawarkan;

Menimbang bahwa korban ke Lokasi tambak terdakwa untuk mengetahui kegiatan di tambak dan ingin memastikan kalau memang tambak sudah tidak dibudidayakan maka korban meminta pada terdakwa agar korban yang memakai tambak terdakwa untuk menutupi utang terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa tambaknya ada yang mau beli yakni orang dari Singapura;

Menimbang, bahwa namun beberapa lama kemudian terdakwa kembali menawarkan kepada korban karena Orang Singapura yang dimaksud tersebut

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi membeli tambak. Terdakwa akan tetapi saat itu korban sudah tidak bersedia karena partner korban tidak mau dijadikan cadangan sehingga korban berkomunikasi dengan terdakwa agar tambak tersebut digunakan dengan cara menyewa pertahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah namun terdakwa meminta sewa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah pertahun;

Menimbang bahwa korban telah menawarkan berbagai solusi agar terdakwa dapat membayarkan kekurangan pembayaran benur dan pakan udang tersebut namun terdakwa menolaknya dan meminta kelonggaran pembayaran dengan berbagai alasan sehingga Terdakwa juga telah menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan fakta terdakwa meminta kelonggaran kepada korban untuk membayar kekurangan uang benur dan pakan udang dengan dicarikan pembeli bernama H. Nurdin tetapi setelah panen udangnya dibeli oleh H. Nurdin, terdakwa tidak membayar hutangnya, maka perbuatan tersebut dianggap memiliki itikad buruk untuk tidak memenuhi kesepakatannya dan hal tersebut termasuk tindakan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas terungkap bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran atas pesanan benur sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 demikian juga dengan pesanan pakan udang sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang mana untuk benur berjumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah dan pakan udang berjumlah ± Rp874.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat) rupiah dengan total keseluruhan Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam juta) rupiah;

Menimbang, bahwa benur dan pakan udang tersebut adalah milik korban demikian unsur “*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

ad. 4 Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” :

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Benda itu ada padanya bukan karena kejahatan*" artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas ternyata antara terdakwa dengan korban memiliki kesepakatan dalam hal pengiriman benur jenis Vaname dan pakan udang, dan atas dasar kesepakatan tersebut korban mengirimkan benur dan pakan udang ke terdakwa, namun terdakwa dinilai oleh korban tidak memiliki ke sungguhan dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan bersama;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang telah disepakati yaitu pembayaran benur yang telah dikirim oleh korban dilakukan setelah benur tersebut diterima oleh terdakwa dan pembayaran pakan udang yang seharusnya dibayarkan setelah masa panen udang, sehingga pengiriman benur jenis Vaname dan paka udang dari korban kepada terdakwa adalah atas dasar perjanjian yang diakui kedua belah pihak, maka unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi penggelapan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan uraian unsur dakwaan alternatif kedua perbuatan Terdakwa telah terbukti, Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang telah terbukti menerima dan memanfaatkan benur dan pakan udang milik korban secara melawan hukum, namun ternyata perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum di perkara ini sesuai fakta persidangan dan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri, adalah diawali dengan adanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan korban, yaitu dalam bentuk perjanjian jual beli benur dan pakan udang sebagaimana telah diuraikan di bagian lain pertimbangan putusan ini;
- Bahwa persoalan perjanjian dengan segala lingkupnya yang ada di dalam perkara ini secara teori dan ilmu hukum adalah tunduk kepada ketentuan ketentuan hukum perdata, khususnya Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Setiap orang berhak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hubungan hukum dengan berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membuatnya. Hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya, sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban tersebut merupakan domain dari hukum privat/keperdataan;

- Bahwa perbuatan melawan hukum pada dasarnya mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan kata lain setiap pelanggaran atas hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum. Namun harus dilihat kembali dasar dari perbuatan yang dilakukan, apakah ia bersumber dari undang undang, atautkah bersumber dari suatu perjanjian/ kesepakatan (kontrak). Jika pelanggaran dilakukan pada suatu perjanjian atau kontrak, maka itu adalah wanprestasi. Jadi, wanprestasi merupakan *species* dari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa fakta adanya hubungan hukum perjanjian jual beli, lalu tidak adanya perbedaan pandangan antara Terdakwa dengan korban berkenaan dengan nilai penjualan dan pembelian benur dan pakan udang yang disepakati di antara keduanya, dihubungkan dengan besaran pembayaran dari Terdakwa kepada korban atau beban kewajiban yang harus dan telah ditunaikan oleh Terdakwa selaku pihak yang berhutang, mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam memiliki uang korban yang seharusnya terdakwa bayarkan untuk pembelian benur dan pakan udang tidak dapat digolongkan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum murni yang lahir akibat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga masuk pada ranah hukum pidana (*factum delictum*) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 372 KUHP, melainkan haruslah dipandang sebagai kesalahan perdata (*law of tort*), yaitu perbuatan melawan perikatan karena lahir dari suatu hubungan kontraktual, perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, terlebih adanya pengakuan terdakwa jika kemudian ia masih memiliki hutang yang belum di bayar atau dilunasi kepada saksi korban Bhakti Baramuli berupa pembayaran benur sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah dan pakan udang sebesar ± Rp874.089.600,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus) rupiah adalah milik korban dan karenanya menimbulkan kewajiban baginya untuk membayarkan uang dimaksud kepada korban selaku pemilik benur dan pakan udang tersebut;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk membayar kepada korban pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah pada saat penyidikan dan uang tersebut telah diterima oleh korban untuk mengurangi pembelian benur dan pakan udang yang belum dibayar terdakwa yang berjumlah Rp1.036.000.000,00 (satu milyar tiga puluh enam) rupiah, sehingga terdakwa masih mempunyai kekurangan sebesar Rp.942.982.265,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima) rupiah kepada korban;

- Bahwa wanprestasi dalam hubungan kontraktual tidak memiliki sifat melawan hukum, namun yang ada hanyalah sifat melawan perikatan. Setiap keadaan tidak melaksanakan prestasi (cidera janji) dalam sebuah perjanjian tidak mengandung kesamaan dengan unsur unsur melawan hukum di dalam Pasal 372 KUHP, karena wanprestasi semata mata merupakan pelanggaran terhadap janji dalam perikatan pokok yang selalu termuat dalam setiap perjanjian, bahkan jika perjanjian itu tidak dalam bentuk tertulis sekalipun;
- Bahwa dengan demikian, maka permasalahan hukum yang muncul dari perbuatan terdakwa sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, pada hakekatnya adalah berkenaan dengan kewajiban pemenuhan prestasi, termasuk adanya pemenuhan prestasi yang tidak terlaksana secara utuh/wanprestasi, yang diawali dari suatu kesepakatan atau perjanjian pembelian benur dan pakan udang dan hal ini sepenuhnya adalah termasuk ke dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, namun demikian perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana melainkan peristiwa atau perbuatan hukum perdata wanprestasi, yaitu terdakwa keliru dalam memenuhi prestasinya atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak sempurna dalam memenuhi prestasinya sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian perihal adanya perjanjian lisan namun telah terjadi wanprestasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tetap mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang hutangnya kepada korban;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan perbuatan terdakwa masuk dalam ranah hukum keperdataan maka tidak berlebihan jika Majelis Hakim kembali mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan alternatif kedua adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu tersebut guna mempertimbangkan unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu, dan dengan demikian maka unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu ini dipandang telah terpenuhi dan terbukti pula;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah ada suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat pelaku untuk melakukannya tanpa ada hak untuk itu karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya peristiwa kesepakatan yang dilakukan secara lisan oleh terdakwa dan saksi korban Bhakti Baramuli untuk pembelian benur dan pakan udang yang mana seharusnya untuk benur terdakwa harus membayar setelah benur tiba dan untuk pakan udang dilakukan pembayaran setelah panen kepada saksi korban dalam suatu bentuk perbuatan hukum hutang piutang, sebagaimana diakui dan dibenarkan sendiri, baik oleh Terdakwa dan saksi korban khususnya dalam peran Terdakwa sebagai pembeli benur dan pakan udang dan korban selaku pemilik benur dan pakan udang;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan dapat menjelaskan secara jelas besaran nilai dari hutang benur dan pakan udang yang diperjanjikan antara Terdakwa dengan korban, namun para saksi membenarkan baik berdasarkan keterangan korban maupun Terdakwa adalah benar jika antara korban dan Terdakwa memiliki suatu kesepakatan pembelian benur dan pakan udang;

Menimbang, bahwa awal dari peristiwa hukum yang melibatkan Terdakwa dengan korban adalah saat Terdakwa menemui korban yang memiliki usaha menjual benur dan pakan udang yang mana terdakwa mengutarakan akan membeli benur korban dan meminta korban untuk mencarikan yang menjual pakan udang dan korban menyanggupinya karena korban mempunyai akun di PT. Gold Coin dengan ketentuan pembayaran untuk benur dilakukan pada saat benur diterima terdakwa dan pakan udang pada saat panen dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah pengiriman benur dan pakan udang yang diperoleh terdakwa dari korban, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat di persidangan, diketahui korban telah mengirimkan benur kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) tahap dengan total benur 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ekor dengan total uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) rupiah dan pakan udang yang diterima terdakwa dalam 3 (tiga) tahap sebanyak 59.625 (lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima) kg dengan nilai \pm Rp874.000.000,00 (kurang lebih Delapan ratus tujuh puluh empat juta) rupiah yang menurut korban adalah sesuai pesanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui kepada korban mengenai jumlah pembayaran yang terdakwa belum lunasi kepada korban berdasarkan surat pernyataan bulan Februari 2016;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat rincian rekening, memang benar jika Terdakwa pernah membayar uang kepada korban sebelum bulan Februari 2015 dan pembelian sebelumnya dan terdakwa juga telah membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah pada saat di penyidik juga hal tersebut tidak mengalami masalah dan telah diakui oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai adalah benar antara terdakwa dengan korban memiliki hubungan hukum perjanjian penjualan dan pembelian benur dan pakan udang, namun tidak ada satupun bukti yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, jika penjualan dan pembelian benur dan pakan udang antara

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa tersebut lahir melalui cara yang melawan hukum, baik dalam bentuk memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, melainkan sepenuhnya lahir atas dasar kesepakatan yang diakui antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Terdakwa juga tidak tepat jika diterapkan dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak melakukan hal yang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan hal yang terdakwa dalilkan tersebut selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) rangkap harga udang pak nusur dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan no. Rek. 1571969975 an. Nuraeni yang telah disita dari Nuraeni maka dikembalikan kepada saksi H. Nurdin Naso, 1 (satu) lembar surat pernyataan H. Nusur dengan Bhakty Baramuli yang dibuat di Raha tanggal Februari 2016, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di kendari oleh H. Nuzur diatas materai Rp6.000,00 tertanggal 22 Februari 2016, 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta ekor) tertanggal 23 Mei 2015, 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor teranggal 25 Maret 2015, 1 (satu) rangkap pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta) ekor tertanggal 02 Maret 2015 yang telah disita dari Bhakty Baramuli maka dikembalikan kepada saksi Bhakty Baramuli, 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold Coin Indonesia tertanggal 21 Februari 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nusur dan berita acara serah terima pakan PT. Gold Coin Specialist kepada pihak ekspedisi aman samudra lines, 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. gold Coin Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur, 1 (satu) lembar

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold Coin Indonesia tanggal 28 April 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur yang telah disita dari John Miduk Nababan maka dikembalikan kepada saksi John Miduk Nababan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 191 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa H. NUSUR Alias NUSUR Bin ABDUL KADIR terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap harga udang H. Nusur dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI Taplus Bisnis Non Perorangan dengan no. Rek. 1571969975 an. Nuraeni;
Dikembalikan kepada saksi H. Nurdin Naso;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan H. Nusur dengan Bhakty Baramuli yang dibuat di Raha tanggal Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di kendari oleh H. Nuzur diatas materai Rp. 6.000 tertanggal 22 Februari 2016;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta ekor) tertanggal 23 Mei 2015;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan pengiriman bibit udang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) ekor teranggal 25 Maret 2015;
 - 1 (satu) rangkap pengiriman bibit udang sejumlah 1.000.000 (satu juta) ekor tertanggal 02 Maret 2015;
Dikembalikan kepada saksi Bhakti Baramuli;
 - 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold Coin Indonesia tertanggal 21 Februari 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nusur dan berita acara serah terima pakan PT. Gold Coin Specialist kepada pihak ekspedisi aman samudra lines ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT gold coin Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur;

- 1 (satu) lembar invoice pengiriman pakan udang dari PT. Gold coin Indonesia tanggal 28 April 2015 beserta tanda terima barang yang ditandatangani oleh H. Nuzur;

Dikembalikan kepada saksi John Miduk Nababan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, SH., dan Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Ttd.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suwasta, S.H.

Ttd.

Darwis, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Wakil Panitera

LA PAMADE

Nip. 19620101 198503 1011

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)